



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 404 TAHUN 2017
TENTANG
TIM HISAB RUKYAT KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan hisab rukyat untuk penentuan awal bulan Qomariyah, perlu dibentuk Tim Hisab Rukyat;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Hisab Rukyat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Tahun 2017;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG TIM HISAB RUKYAT KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2017.

- KESATU : Membentuk Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Tahun 2017 yang selanjutnya disebut Tim Hisab Rukyat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Hisab Rukyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan Hisab Rukyat dan memberikan rekomendasi pengembangan Hisab Rukyat;
 2. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Hisab dan Rukyat untuk kepentingan penentuan waktu shalat, arah kiblat, permulaan tanggal bulan Qomariyah, serta gerhana matahari dan bulan;
 3. memberikan saran atau masukan yang berkaitan dengan Hisab dan Rukyat kepada Menteri Agama; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama.
- KETIGA : Tim Hisab Rukyat diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan:
- | | |
|---------------------|----------------------|
| a. Pengarah | Rp1.500.000,-/bulan |
| b. Penanggung Jawab | Rp1.250.000,-/bulan |
| c. Ketua | Rp1.000.000,-/bulan |
| d. Wakil Ketua | Rp 850.000,-/bulan |
| e. Sekretaris | Rp 750.000,-/bulan |
| f. Anggota | @ Rp 750.000,-/bulan |
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun Anggaran 2017 m.a 025.03.08.2124.001.001.053.H.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LŪKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 404 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HISAB RUKYAT KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2017

Susunan Personalia Tim Hisab Rukyat:

Pengarah	: Lukman Hakim Saifuddin	(Menteri Agama)
Penanggung jawab	: Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si	(Sekretaris Jenderal)
Ketua	: Dirjen Bimas Islam	(Dirjen Bimas Islam)
Wakil Ketua	: Direktur Urusan Agama Islam dan Binsyar	(Ditjen Bimas Islam)
Sekretaris	: Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, M.Ag	(Ditjen Bimas Islam)
Anggota	: I. Bidang Kelembagaan:	
	1. Dr. KH. Ma'ruf Amin	(Majelis Ulama Indonesia)
	2. Prof. Dr. H. Ahmad Gunaryo, M.Sc	(Karo Hukum & KLN)
	3. Drs. Mukhlisin	(Mahkamah Agung)
	4. Drs. KH. A. Ghozalie Masruri	(Nahdlatul Ulama)
	5. Dr. KH. Makrifat Iman, MA	(Muhammadiyah)
	6. H. Syarief Ahmad Hakim, MH	(Persatuan Islam)
	7. Drs. H. Syamsul Bahri, MH	(DDII)
	8. Zeyd Amar	(Al Irsyad)
	9. Drs. KH. Sulhan, MA	(Persatuan Umat Islam)
	10. Drs. H. Arso, SH, M. Ag	(Al Washliyah)
	11. H. Nur Khazin, S.Ag	(Ditjen Bimas Islam)
	12. H. Ismail Fahmi, S. Ag	(Ditjen Bimas Islam)
	13. H. Ismail Sulaiman, M.Ag	(Ditjen Bimas Islam)
	14. H. Mat Achwani, S.Ag	(Ditjen Bimas Islam)
	15. H. Ahmad Rifai, SH	(Ditjen Bimas Islam)
	II. Bidang Kepakaran:	
	1. Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin, M.Sc	(LAPAN)
	2. Dr. H. Moedji Raharto	(Bosscha ITB)
	3. Dr. H. Assadurrahman, M.A	(Peradilan Agama)
	4. Drs. H. Slamet Hambali, M.Si	(UIN Walisongo)
	5. Ma'rufin Sudiby, M.Ut	(Ahli Hisab Rukyat PBNU)

6. Dr. H. Abdussalam Nawawi, M.Ag (UIN Sunan Ampel)
7. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag (Asosiasi Dosen Falak Indonesia)
8. Dr. Ing. H. Khafid (BIG)
9. Drs. H. Cecep Nurwendaya, M. Pd (Planetarium Jakarta)
10. Siti Zubaidah, S.Si (BMKG)
11. Drs. H. Sirril Wafa, M.A (UIN Syarif Hidayatullah)
12. Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A (Ahli Hisab Rukyat PP Muhammadiyah)
13. Drs. H. Wahyu Widiana, M.A (Ahli Hisab Rukyat Jakarta)
14. Drs. Mutoha Arkanuddin (Rukyatul Hilal Indonesia)
15. H. Hendro Setyanto, M.Si (Ahli Hisab Rukyat Jawa Barat)

III. Bidang Administrasi:

1. H. Zam Zam Kusumaatmaja, S.E (Ditjen Bimas Islam)
2. Ida Farida, S.E (Ditjen Bimas Islam)
3. Malihatuz Zahroh (Ditjen Bimas Islam)
4. Juwita Puspita Sari, S.H (Ditjen Bimas Islam)
5. Moch. Shobarudin (Ditjen Bimas Islam)

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN